

Implementasi Hukum Operasional TNI Dalam Penanganan Wilayah Perbatasan di Pulau Sebatik Studi pada Rumah yang Melintasi Dua Negara

R Deltanto S D¹ Dedy Zulkifli² Boedi Prasetyo³

Magister Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM-PTHM), Kota Jakarta Timur,
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: deltanto.diatmiko@sthm.ac.id¹ boedi.prasetyo@sthm.ac.id³

Abstract

The border area of Sebatik Island between Indonesia and Malaysia presents complex challenges, particularly concerning residential houses that physically cross the national boundary. The existence of these houses poses significant issues in upholding sovereignty, territorial surveillance, and the enforcement of national laws. This study aims to analyze the implementation of operational law by the Indonesian National Armed Forces (TNI) in addressing this situation, focusing on authority, legal obstacles, and applicable legal solutions. Using a normative juridical method with a case study approach, this research finds that the TNI's role in Military Operations Other Than War (MOOTW) has been carried out within the framework of national law. However, it still faces challenges related to jurisdictional limits, overlapping authorities, and the lack of legal instruments in border areas. Strengthening the legal framework, enhancing cross-sectoral cooperation, and reinforcing the TNI's role as a strategic actor are necessary to maintain the territorial integrity of the nation at its borders.

Keywords: TNI Operational Law, State Borders, Sovereignty

Abstrak

Wilayah perbatasan Pulau Sebatik antara Indonesia dan Malaysia menyimpan permasalahan kompleks, khususnya pada rumah-rumah warga yang secara fisik melintasi garis batas negara. Keberadaan rumah-rumah tersebut menimbulkan tantangan dalam penegakan kedaulatan, pengawasan wilayah, serta implementasi hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum operasional Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani kondisi tersebut, dengan fokus pada kewenangan, hambatan, dan solusi hukum yang dapat diterapkan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa peran TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) telah dijalankan dalam kerangka hukum nasional, namun masih menghadapi tantangan batas yurisdiksi, tumpang tindih kewenangan, dan keterbatasan perangkat hukum di kawasan perbatasan. Diperlukan penguatan kerangka hukum, kerja sama lintas sektor, serta penguatan peran TNI sebagai aktor strategis dalam menjaga keutuhan wilayah negara di perbatasan.

Kata Kunci: Hukum Operasional TNI, Perbatasan Negara, Kedaulatan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki perbatasan darat dan laut yang luas dengan negara-negara tetangga (Permatasari et al., 2024). Pengamanan wilayah perbatasan menjadi aspek fundamental dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Namun, penanganan wilayah perbatasan sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi geografis, demografis, maupun sosial-budaya. Salah satu area yang merepresentasikan kompleksitas ini adalah Pulau Sebatik. Pulau Sebatik merupakan anomali geografis di mana garis batas negara antara Indonesia dan Malaysia membelah pulau ini. Fenomena ini menciptakan kondisi unik, di mana masyarakat dan kehidupan sehari-hari terjalin erat melintasi dua negara, bahkan hingga pada level individu seperti rumah yang secara fisik berdiri di atas garis batas kedua negara. Kondisi ini menimbulkan berbagai implikasi, terutama terkait dengan penegakan kedaulatan dan hukum

oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perbatasan negara memiliki arti strategis dan simbolik yang sangat penting dalam konteks kenegaraan. Batas negara bukan hanya merupakan garis fisik pemisah antara dua entitas berdaulat, tetapi juga merupakan batas yurisdiksi kekuasaan hukum dan administrasi pemerintahan suatu negara (Kelsen, 1961). Dalam konteks Indonesia, salah satu wilayah perbatasan yang sangat menarik perhatian adalah Pulau Sebatik, yang terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (BNPP, 2022). Pulau ini menjadi unik karena wilayahnya terbagi dua secara administratif antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya antara wilayah Nunukan (Indonesia) dan Tawau (Malaysia) (K. P. R. Indonesia, 2021).

Keberadaan Pulau Sebatik sebagai wilayah perbatasan membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia, baik dari sisi pengelolaan teritorial, hukum, maupun pertahanan negara. Salah satu fenomena yang muncul di lapangan dan jarang terjadi di wilayah perbatasan lain adalah keberadaan rumah-rumah warga yang secara fisik melintasi batas dua negara ((BNPP), 2023a). Artinya, dalam satu unit rumah, bagian tertentu masuk ke dalam wilayah Indonesia dan bagian lainnya masuk ke dalam wilayah Malaysia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas dalam pengaturan tata ruang dan administrasi kependudukan, tetapi juga menimbulkan dilema serius dalam hal penegakan hukum, pengawasan keamanan, dan pemeliharaan kedaulatan negara (Santoso, 2022b). Dari sisi sosial, rumah yang berdiri di atas dua negara ini menimbulkan persoalan identitas dan status hukum penghuninya, baik dalam hal kewarganegaraan, dokumen administrasi, maupun pelayanan publik (E. dan Y. C. K. Fitriani, 2020). Dari aspek hukum, sulit untuk menentukan yurisdiksi hukum yang berlaku secara spesifik terhadap aktivitas penghuni rumah tersebut, termasuk dalam hal penegakan aturan pidana, pajak, dan pertahanan sipil (Nurhayati, 2021). Dari perspektif pertahanan dan keamanan negara, rumah-rumah tersebut membuka celah bagi berbagai potensi ancaman, seperti pelintasan ilegal, penyelundupan, hingga spionase lintas batas ((BNPP), 2022). Hal ini menjadikan wilayah tersebut sebagai titik rawan yang harus mendapat perhatian khusus dari negara, khususnya dari institusi pertahanan yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI).

TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (R. Indonesia, 1945). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 serta dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang memberikan mandat kepada TNI untuk tidak hanya melaksanakan operasi militer dalam perang, tetapi juga melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang salah satunya mencakup pengamanan wilayah perbatasan (R. Indonesia, 2004a). Dalam pelaksanaan OMSP tersebut, TNI memiliki kewenangan untuk membantu menjaga stabilitas di wilayah rawan konflik, termasuk mengawasi rumah-rumah yang melintasi batas negara seperti di Pulau Sebatik. Keberadaan rumah-rumah tersebut tidak hanya menimbulkan permasalahan sosial dan administratif, tetapi juga menjadi tantangan dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. TNI sebagai institusi pertahanan negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan wilayah, termasuk wilayah perbatasan. Melalui mandat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI dapat menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk pengamanan perbatasan.

Namun, dalam pelaksanaannya, TNI menghadapi berbagai tantangan hukum dan operasional. Ketiadaan regulasi teknis mengenai tindakan terhadap rumah lintas batas, keterbatasan koordinasi lintas sektor, serta sensitivitas hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia membuat langkah TNI harus dilakukan secara hati-hati namun tetap tegas demi menjaga keutuhan wilayah (K. P. RI, 2022a). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum operasional TNI dalam menangani rumah-

rumah yang melintasi dua negara di Pulau Sebatik, serta merumuskan langkah strategis untuk memperkuat peran TNI dalam menjaga wilayah perbatasan yang rawan dari sisi hukum, sosial, dan keamanan (BNPP, 2023). Dengan kajian ini, diharapkan akan ditemukan formulasi yang komprehensif dalam mendukung kehadiran negara secara nyata di perbatasan dan memperkuat kedaulatan negara di tengah kompleksitas tantangan global dan regional (Wahyudi, 2023b). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum operasional TNI dalam menangani rumah-rumah yang melintasi dua negara di Pulau Sebatik, serta merumuskan langkah strategis dalam rangka optimalisasi peran TNI sebagai garda depan pertahanan negara di kawasan perbatasan. Rumusan Masalah: Bagaimana implementasi hukum operasional TNI dalam menangani wilayah perbatasan di Pulau Sebatik, khususnya pada rumah yang melintasi dua negara? Bagaimana Peran dan Implementasi Hukum Operasional TNI di Wilayah Perbatasan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus (Soekanto & Mamudji, 2010). Data diperoleh melalui studi kepustakaan atas regulasi perbatasan, doktrin TNI, serta laporan dan kajian akademik mengenai Pulau Sebatik. Selain itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah kondisi faktual rumah-rumah yang melintasi perbatasan serta upaya TNI di lapangan dalam pengawasan wilayah tersebut.

Kerangka Teoritis Dan Landasan Hukum

1. Kerangka Teori
 - a. Teori Kedaulatan (Jean Bodin, Hans Kelsen): Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara dalam mengatur segala aspek wilayahnya (Bodin, 1955).
 - b. Teori Pertahanan Negara (Niccolò Machiavelli, Clausewitz): Keamanan perbatasan merupakan bagian penting dari strategi pertahanan nasional (Machiavelli, 1965).
2. Landasan Hukum:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (3) dan (4);
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 - d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; dan
 - e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pulau Sebatik dan Permasalahan Rumah di Garis Batas

Pulau Sebatik adalah sebuah pulau yang terletak di bagian utara Kalimantan, tepatnya di Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Pulau ini memiliki keunikan yang tidak biasa: garis batas internasional antara Indonesia dan Malaysia membelah pulau ini menjadi dua bagian. Bagian utara adalah wilayah Malaysia (Sabah), sementara bagian selatan adalah wilayah Indonesia (Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan). Luas total pulau ini sekitar 452,2 km², dengan 187,2 km² merupakan wilayah Indonesia dan 265 km² sisanya merupakan wilayah Malaysia. Demografi dan sosial budaya meskipun terpisah oleh garis batas negara, masyarakat di kedua sisi Pulau Sebatik memiliki hubungan yang sangat erat. Kekerabatan, pernikahan, dan aktivitas ekonomi sering kali melintasi batas negara. Etnis yang mendominasi adalah suku Tidung, Bugis, Banjar, dan Jawa. Bahasa yang digunakan pun beragam, termasuk bahasa Indonesia, Melayu (Malaysia), dan bahasa-bahasa daerah. Aktivitas ekonomi utama masyarakat

Sebatik adalah pertanian (terutama kelapa sawit dan coklat), perikanan, dan perdagangan lintas batas. Infrastruktur di Pulau Sebatik, terutama di sisi Indonesia, masih dalam tahap pembangunan. Jalan utama sebagian besar sudah beraspal, namun akses ke beberapa desa masih sulit. Listrik dan air bersih belum sepenuhnya merata. Kondisi ini membuat masyarakat di wilayah perbatasan sering kali tergantung pada Malaysia untuk kebutuhan sehari-hari, seperti bahan bakar, sembako, bahkan layanan pendidikan dan kesehatan. Permasalahan rumah di garis batas fenomena rumah yang berdiri di garis batas adalah permasalahan yang paling unik dan kompleks di Pulau Sebatik. Hal ini terjadi karena beberapa alasan diantaranya penentuan garis batas antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik tidak selalu jelas pada masa lalu. Sebagian besar patok batas baru dipasang atau dipertegas pada tahun 1980-an dan 1990-an. Sebelum patok-patok ini ada, banyak penduduk sudah membangun rumah mereka secara turun-temurun tanpa menyadari bahwa bangunan mereka akan terpotong oleh garis batas negara. Implikasi hukum dan kedaulatan dimana permasalahan ini menimbulkan dilema hukum yang serius diantaranya:

1. Hukum Nasional: Rumah tersebut secara teknis berada di dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Apabila terjadi tindak pidana di salah satu bagian rumah, penegak hukum dari negara mana yang berhak mengusutnya.
2. Hukum Internasional: Kepemilikan dan hak properti menjadi kabur. Apakah pemilik rumah harus tunduk pada hukum Indonesia, Malaysia, atau keduanya. Hal ini juga menyentuh isu kedaulatan negara, di mana setiap jengkal tanah di wilayah perbatasan adalah simbol kedaulatan yang harus dipertahankan.

Dampak sosial dan keamanan masyarakat yang tinggal di rumah-rumah ini sering kali mengalami kesulitan. Misalnya, pintu depan berada di Indonesia, sementara dapur berada di Malaysia. Anak-anak yang tinggal di rumah tersebut mungkin harus memilih sekolah di salah satu negara, sementara kerabatnya berada di sisi lain. Situasi ini juga berpotensi menimbulkan gesekan antarwarga atau bahkan antara aparat keamanan kedua negara. Penyelundupan barang ilegal (seperti narkoba, bahan bakar, dan barang terlarang lainnya) sering kali memanfaatkan celah ini. Kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan ilegal, seperti perlintasan orang tanpa dokumen, hingga tindakan yang mengancam keamanan nasional. Rumah yang berada di garis batas menjadi contoh nyata dari kompleksitas di Pulau Sebatik. Salah satu rumah yang paling terkenal adalah rumah seorang warga yang terletak di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik, Nunukan. Rumah ini menjadi simbol persaudaraan, tetapi juga cerminan dari dilema kedaulatan. Penanganan oleh TNI dan Instansi Terkait diantaranya:

1. TNI (Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan/Satgas Pamtas): Prajurit TNI yang bertugas di pos perbatasan sering kali harus melakukan patroli di sekitar rumah ini. Pendekatan yang dilakukan lebih bersifat persuasif dan humanis, yaitu dengan melakukan Pembinaan Teritorial (Binter) untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kedaulatan.
2. Pemerintah Daerah: Pemerintah Kabupaten Nunukan berusaha memberikan solusi, misalnya dengan mengedukasi warga dan membantu dalam hal administrasi kependudukan.
3. Perundingan Bilateral: Di tingkat yang lebih tinggi, permasalahan ini menjadi bagian dari agenda perundingan bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam kerangka *Joint Border Committee* (JBC). Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang permanen dan adil bagi warga yang terkena dampak.

Dengan demikian, gambaran umum Pulau Sebatik adalah cerminan dari sebuah wilayah perbatasan yang unik, di mana dinamika sosial-ekonomi sangat dipengaruhi oleh garis batas negara. Permasalahan rumah di garis batas adalah manifestasi paling nyata dari kompleksitas

ini, yang memerlukan penanganan yang cermat, humanis, namun tetap tegas dalam menjaga kedaulatan negara. Pulau Sebatik dibagi secara administratif oleh garis batas yang memisahkan Indonesia dan Malaysia. Namun, kurangnya penandaan fisik dan sosialisasi membuat sejumlah warga membangun rumah yang sebagian berada di wilayah Indonesia dan sebagian lainnya di wilayah Malaysia (K. D. N. RI, 2021). Kondisi ini berimplikasi pada aspek yurisdiksi, status hukum bangunan, serta kerentanan terhadap aktivitas lintas batas ilegal. Letak geografis dan strategis pulau sebatik adalah sebuah pulau kecil yang secara geografis terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Pulau ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah Indonesia di sebelah selatan dan wilayah Malaysia di sebelah utara (Santoso, 2022a). Secara administratif, Sebatik berada di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk bagian Indonesia, dan di wilayah Sabah untuk bagian yang masuk wilayah Malaysia. Garis perbatasan di Pulau Sebatik dikenal sebagai garis lurus yang membelah pulau dari timur ke barat, namun sebagian besar belum ditandai secara fisik di lapangan (Geospasial, 2022).

Wilayah ini merupakan wilayah perbatasan darat satu-satunya di Indonesia yang berada di pulau yang juga didiami bersama oleh dua negara, menjadikannya sangat strategis dan sekaligus rentan terhadap konflik yurisdiksi dan pengaruh lintas negara. Potensi pelintasan ilegal, perdagangan tanpa bea, hingga pengaruh ideologi atau budaya dari negara tetangga sangat besar terjadi di wilayah ini (Wahyudi, 2021). Kondisi sosial dan infrastruktur di Pulau Sebatik secara umum memiliki keterikatan sosial dan budaya yang kuat, terutama karena sebagian besar penduduk di kedua sisi perbatasan berasal dari etnis yang sama (Bugis, Tidung, atau Bajau). Aktivitas ekonomi warga di kedua wilayah juga saling terhubung, dengan hubungan perdagangan dan sosial yang terjalin kuat. Namun, keterbatasan infrastruktur, lemahnya pengawasan, serta kurangnya penandaan batas negara yang jelas, membuat kawasan ini menjadi “abu-abu” secara administratif (E. Fitriani, 2022). Salah satu fenomena unik yang muncul di Pulau Sebatik adalah keberadaan rumah warga yang bangunannya berdiri di atas garis batas negara Indonesia–Malaysia. Artinya, dalam satu rumah, terdapat bagian yang secara administratif berada di wilayah Indonesia, sementara bagian lainnya berada di wilayah Malaysia (Nurhayati, 2022). Beberapa rumah bahkan memiliki pintu depan yang menghadap ke wilayah Malaysia dan pintu belakang yang menghadap ke wilayah Indonesia. Tidak jarang pula dapur rumah berada di wilayah Indonesia, sedangkan ruang tamunya berada di wilayah Malaysia. Fenomena ini tidak hanya sekadar arsitektural, tetapi membawa konsekuensi hukum dan keamanan yang sangat serius. Permasalahan hukum dan keamanan yang timbul keberadaan rumah lintas negara ini menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain (Wahyudi, 2023):

1. Kebingungan yurisdiksi hukum: Jika terjadi tindak pidana atau pelanggaran di rumah tersebut, sulit menentukan aparat negara mana yang berwenang menangani. Misalnya, jika ada pelanggaran di dapur (Indonesia), tetapi pelaku melarikan diri ke ruang tamu (Malaysia), maka proses penegakan hukum menjadi sangat rumit.
2. Peluang pelintasan ilegal: Rumah-rumah ini sering dimanfaatkan untuk pelintasan lintas negara tanpa melalui pos resmi perbatasan, baik oleh warga sipil maupun oleh pihak-pihak yang memiliki niat jahat, seperti penyelundup, pelaku perdagangan manusia, atau kelompok kriminal bersenjata.
3. Pengaruh identitas ganda: Beberapa warga memiliki identitas ganda atau berpindah-pindah kewarganegaraan karena kemudahan akses antara dua negara. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam pendataan administrasi dan berpotensi melemahkan loyalitas kepada negara.
4. Tantangan pertahanan negara: Dalam konteks pertahanan dan keamanan, rumah-rumah ini membuka celah terhadap ancaman kedaulatan negara. Tanpa pengawasan yang ketat, rumah

lintas batas bisa menjadi “pintu belakang” bagi infiltrasi intelijen asing, penyelundupan senjata, atau aktivitas spionase.

Upaya penanganan yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia melalui TNI, BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), dan instansi terkait telah melakukan berbagai upaya, antara lain ((BNPP), 2022):

1. Pendataan bangunan yang melintasi batas negara, melalui koordinasi dengan instansi pertanahan dan perangkat desa setempat.
2. Sosialisasi kepada warga tentang batas negara dan pentingnya menjaga kedaulatan, meskipun pemahaman masyarakat masih rendah akibat minimnya pendidikan tentang perbatasan.
3. Pembangunan tanda batas (patok) dan penyusunan peta digital berbasis GPS, namun banyak titik yang belum ditetapkan atau bahkan hilang akibat alam atau pengrusakan.
4. Penugasan Satgas Pamtas (Pengamanan Perbatasan) oleh TNI, yang berperan dalam patroli, pengawasan, dan pelaporan potensi pelanggaran.

Namun penanganan ini belum menyentuh akar persoalan, yaitu ketiadaan dasar hukum teknis tentang bagaimana memperlakukan rumah-rumah lintas negara tersebut apakah dibongkar, dipindahkan, atau ditetapkan status hukumnya melalui kerja sama bilateral.

Peran dan Implementasi Hukum Operasional TNI di Wilayah Perbatasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, peran dan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan wilayah perbatasan tidak berdiri sendiri, melainkan diatur secara tegas melalui beberapa Pasal sebagai berikut:

1. Tugas Pokok TNI (Pasal 7 ayat (1) TNI memiliki tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Menegakkan kedaulatan negara
 - b. Mempertahankan keutuhan wilayah NKRI
 - c. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Pengamanan Wilayah Perbatasan sebagai Bagian OMSP (Operasi Militer Selain Perang) – Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 4 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI memiliki tugas pengamanan wilayah perbatasan. Hal ini berarti TNI berwenang menempatkan pasukan, membangun pos penjagaan, melakukan patroli, serta mencegah ancaman lintas batas seperti:
 - a. penyelundupan,
 - b. perdagangan ilegal,
 - c. infiltrasi kelompok separatis,
 - d. maupun ancaman keamanan lainnya.
3. Peran Angkatan Darat dalam Perbatasan Darat – Pasal 8 ayat (1) huruf b Angkatan Darat bertugas: “Menjaga wilayah pertahanan di darat termasuk perbatasan dengan negara lain. Artinya, pengamanan perbatasan darat secara langsung menjadi tanggung jawab TNI AD, termasuk pembangunan pos perbatasan, patroli lintas batas, dan pencegahan pelanggaran wilayah.”
4. Peran Angkatan Laut dalam Perbatasan Laut – Pasal 9 ayat (1) huruf b Angkatan Laut bertugas: “Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut sesuai hukum nasional dan hukum internasional. Dengan demikian, pengamanan perbatasan laut (seperti Zona Ekonomi Eksklusif/ ZEE, jalur perairan internasional, dan pulau terluar) dilakukan oleh TNI AL.”

5. Peran Angkatan Udara dalam Perbatasan Udara – Pasal 10 ayat (1) huruf b Angkatan Udara bertugas: “Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di ruang udara sesuai hukum nasional dan internasional. Hal ini mencakup patroli udara, pengawasan radar, dan pencegahan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing.”
6. Sinergi dengan Lembaga Lain (Pasal 47 ayat (1): “Prajurit TNI juga dapat ditempatkan di lembaga pengelola perbatasan. Ini menunjukkan bahwa pengamanan perbatasan bukan hanya tugas militer semata, tetapi juga bersifat lintas sektor (bersama kementerian/lembaga terkait seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan/BNPP, Bea Cukai, Imigrasi, dan Polri).”

Peran dan tugas TNI dalam pengamanan wilayah perbatasan diatur secara jelas dalam UU No. 3 Tahun 2025, terutama pada Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Ketiga matra TNI (AD, AL, AU) memiliki peran spesifik sesuai karakter perbatasan (darat, laut, udara). Selain itu, Pasal 47 menegaskan adanya koordinasi TNI dengan lembaga pengelola perbatasan. Peran TNI di wilayah perbatasan sangatlah luas, tidak hanya sebatas fungsi militer. Peran ini dibagi menjadi dua kategori utama:

Peran Militer (Fungsi Pengamanan)

1. Patroli Kedaulatan: Melakukan patroli darat dan laut secara rutin untuk memastikan tidak ada pergeseran patok batas, pelanggaran wilayah oleh kapal asing, atau aktivitas ilegal di zona perbatasan.
2. Penegakan Hukum di Bidang Keamanan: Menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran kedaulatan, seperti penyelundupan senjata, narkoba, dan kegiatan terorisme yang berpotensi melintasi perbatasan.
3. Operasi Intelijen: Mengumpulkan data dan informasi tentang potensi ancaman dari dalam maupun luar negeri yang dapat mengganggu stabilitas di wilayah perbatasan.

Peran Non-Militer (Fungsi Pembinaan Teritorial/Binter)

1. Membangun Jaring Pengamanan: Melakukan komunikasi dan pendekatan persuasif (dialog) dengan masyarakat perbatasan. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan baik sehingga masyarakat bersedia menjadi "mata dan telinga" TNI dalam menginformasikan segala hal yang mencurigakan.
2. Membantu Pembangunan: Prajurit TNI seringkali terlibat dalam program-program kemasyarakatan, seperti membangun jalan, jembatan, sekolah, atau fasilitas umum lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat rasa nasionalisme mereka.
3. Membina Kesadaran Bela Negara: Memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kedaulatan, nasionalisme, dan nilai-nilai Pancasila agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh negatif dari negara tetangga.

Implementasi hukum operasional TNI di wilayah perbatasan harus dilakukan secara cermat, mengingat dinamika sosial-politik di area tersebut sangat sensitif. TNI tidak hanya beroperasi sebagai kekuatan tempur, tetapi juga sebagai kekuatan teritorial. Ini berarti prajurit TNI, yang biasanya tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas), ditempatkan di pos-pos perbatasan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan prajurit untuk memahami kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat, sehingga tindakan yang diambil lebih tepat sasaran dan humanis. Dalam penanganan pelanggaran hukum di perbatasan, TNI tidak bertindak sendirian. TNI bertugas mengamankan pelaku dan barang bukti, kemudian menyerahkannya kepada Bea Cukai dan Polri untuk proses

hukum lebih lanjut. Apabila terjadi pelanggaran batas oleh warga negara asing TNI akan berkoordinasi dengan Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri untuk penyelesaian secara diplomatik atau prosedural. Komando dan koordinasi dapat diambil alih oleh Panglima TNI atau dibentuk satuan tugas gabungan yang melibatkan berbagai instansi. TNI menghadapi dilema saat berhadapan dengan situasi unik, seperti rumah yang melintasi dua negara di Pulau Sebatik. Prioritas utama TNI adalah memastikan patok batas tidak bergeser dan kedaulatan negara terjaga. Dalam kasus rumah di garis batas, TNI tidak akan melakukan tindakan represif yang dapat merugikan warga. Sebaliknya, mereka akan melakukan pendekatan persuasive diantaranya:

- a. Memberikan pemahaman tentang pentingnya batas negara.
- b. Mengajak pemilik rumah untuk tidak melakukan kegiatan ilegal.
- c. Mendukung program pemerintah daerah untuk menata ulang wilayah atau memberikan solusi permanen.

Perwira TNI di perbatasan seringkali menjalin komunikasi informal dengan rekan-rekan mereka dari angkatan bersenjata negara tetangga untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil tanpa harus memicu ketegangan yang lebih besar. Peran dan implementasi hukum operasional tni di wilayah perbatasan tni dan fungsi pertahanan negara Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama pertahanan negara yang memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tentara Nasional Indonesia (R. Indonesia, 2004b). Dalam Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, TNI menjalankan dua bentuk operasi, yakni: Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Penugasan TNI di wilayah perbatasan negara termasuk dalam kategori OMSP, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU TNI, salah satunya adalah “mengamankan wilayah perbatasan” (R. Indonesia, 2025c). Oleh karena itu, keterlibatan TNI dalam menjaga dan menata wilayah perbatasan, termasuk di Pulau Sebatik, merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi pertahanan yang berbasis hukum (K. P. RI, 2021). Hukum operasional TNI merupakan keseluruhan norma dan regulasi hukum yang menjadi dasar bagi TNI dalam menjalankan tugas-tugas operasionalnya, baik dalam konteks militer maupun non-militer. Dalam konteks perbatasan, hukum operasional ini bersumber dari (AD, 2022):

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
5. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang BNPP; dan
6. Instruksi Presiden dan Peraturan Panglima TNI terkait Pengamanan Perbatasan.

Implementasi hukum operasional tersebut diwujudkan dalam bentuk pengiriman Satgas Pamtas (Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan) yang secara bergiliran ditempatkan di garis terluar wilayah perbatasan, termasuk di Pulau Sebatik. Dalam konteks operasional, TNI memiliki beberapa peran penting di perbatasan negara (K. P. RI, 2022):

- a. Pengawasan dan patroli perbatasan, TNI secara aktif melakukan patroli rutin untuk memantau garis batas negara, mendeteksi pelanggaran batas, serta memonitor aktivitas warga dan potensi pelanggaran hukum, seperti penyelundupan, pelanggaran ilegal, dan kejahatan lintas negara.

- b. Penegakan keamanan wilayah, TNI menjaga stabilitas keamanan di perbatasan dari gangguan eksternal maupun ancaman dalam negeri. Meskipun tidak memiliki fungsi penegakan hukum terhadap warga sipil secara langsung, TNI dapat melakukan tindakan penangkalan terhadap ancaman yang membahayakan keamanan dan kedaulatan.
- c. Koordinasi lintas sektor, TNI bekerja sama dengan instansi lain seperti BNPP, Polri, Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea Cukai, dan pemerintah daerah. TNI sering kali bertindak sebagai koordinator lapangan dalam penyelesaian masalah yang muncul di perbatasan.
- d. Deteksi dini dan intelijen teritorial melalui peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan satuan teritorial lainnya, TNI menjalankan fungsi deteksi dini terhadap potensi ancaman dan melakukan pembinaan teritorial terhadap masyarakat perbatasan.
- e. Pendampingan kegiatan sipil, TNI sering membantu dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan akses, jembatan, hingga fasilitas sosial di wilayah perbatasan dalam rangka program "Bakti TNI".

Dalam kasus rumah-rumah warga di Pulau Sebatik yang melintasi batas negara, TNI menghadapi tantangan tersendiri. Implementasi hukum operasional TNI di konteks ini dijalankan dalam bentuk (Nurhayati, 2022):

1. Pendataan dan pelaporan kepada komando atas dan instansi pemerintah sipil terkait (BNPP, Kemendagri).
2. Koordinasi pengamanan terhadap bangunan tersebut agar tidak disalahgunakan untuk aktivitas lintas batas ilegal.
3. Pendekatan teritorial terhadap warga pemilik rumah, melalui pembinaan wawasan kebangsaan dan kesadaran hukum.
4. Pengawasan aktivitas harian yang terjadi di rumah tersebut, bekerja sama dengan unsur intelijen dan pengamanan wilayah.

Namun demikian, TNI tidak dapat mengambil tindakan represif (seperti pembongkaran rumah atau pemindahan paksa) karena tidak memiliki kewenangan administratif atas bangunan sipil. Ini menjadi tantangan dalam konteks hukum positif yang berlaku. Beberapa kendala utama yang dihadapi TNI dalam mengimplementasikan hukum operasional di wilayah perbatasan, antara lain:

1. Ketiadaan regulasi teknis khusus mengenai rumah yang melintasi batas negara, baik dari sisi pertahanan maupun tata ruang.
2. Tumpang tindih kewenangan antara TNI dan instansi sipil, terutama terkait penertiban bangunan atau pemindahan warga.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat perbatasan terhadap arti penting batas negara dan ancaman terhadap kedaulatan.
4. Keterbatasan personel dan sarana pengawasan, termasuk alat pemantauan modern di garis batas negara.
5. Sensitivitas hubungan diplomatik dengan Malaysia, yang dapat terganggu bila tindakan sepihak dilakukan terhadap bangunan di wilayah yang belum disepakati batas finalnya.

Arah penguatan implementasi hukum operasional TNI untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan:

1. Penyusunan Peraturan Presiden atau Permenhan yang memberikan kejelasan peran TNI dalam kasus rumah lintas negara.
2. Penguatan sistem pengawasan terintegrasi, dengan teknologi drone, satelit, dan sensor darat di garis batas.

3. Peningkatan koordinasi TNI–BNPP–Kemendagri–Pemda, dengan sistem terpadu penanganan wilayah perbatasan.
4. Dialog bilateral Indonesia–Malaysia untuk menyelesaikan garis batas secara definitif dan mengatur prosedur penanganan rumah lintas negara.

TNI, khususnya melalui Komando Daerah Militer (Kodam) dan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas), bertugas menjaga keamanan dan mencegah pelanggaran kedaulatan. Dalam konteks rumah lintas negara, TNI berperan dalam:

1. Patroli dan pengawasan wilayah,
2. Pendataan dan pelaporan bangunan melintasi batas negara,
3. Koordinasi dengan BNPP, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya.

Namun, belum ada payung hukum teknis yang spesifik mengatur tindakan terhadap rumah-rumah yang secara fisik melintasi batas negara. Kendala dalam implementasi secara yuridis tidak ada peraturan teknis mengenai pembongkaran atau pemindahan rumah yang melintasi negara. Sosial masyarakat tidak memiliki pemahaman penuh terhadap batas negara yang sah (Santoso, 2022b). Lemahnya sinergi antara TNI, Pemda, BNPP, dan aparat sipil lainnya. Sensitivitas diplomatik dengan Malaysia apabila tindakan dilakukan sepihak. Mendorong pembentukan regulasi teknis melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Pertahanan tentang penanganan rumah di lintas batas. Penguatan peran Satgas Pamtas melalui pelatihan, teknologi pengawasan (CCTV, drone), dan integrasi data antar lembaga. Sosialisasi ke masyarakat mengenai pentingnya kedaulatan wilayah dan batas negara. Diplomasi teknis bilateral Indonesia–Malaysia dalam penataan ulang rumah-rumah di garis perbatasan. Dengan demikian, peran dan implementasi hukum operasional TNI di wilayah perbatasan adalah perpaduan antara kekuatan militer yang tegas dan pendekatan non-militer yang humanis. Keberhasilan dalam pengamanan perbatasan sangat bergantung pada kemampuan TNI untuk beradaptasi dengan kondisi lokal, berkoordinasi dengan instansi lain, dan senantiasa menempatkan kedaulatan negara di atas segalanya.

KESIMPULAN

TNI telah melaksanakan fungsi hukum operasionalnya di wilayah perbatasan Pulau Sebatik sesuai dengan mandat Undang-Undang. Namun, dalam praktiknya, permasalahan rumah yang melintasi dua negara membutuhkan pendekatan hukum yang lebih spesifik dan terintegrasi. Ketiadaan regulasi teknis, minimnya pemahaman masyarakat, serta tantangan diplomatik menjadi kendala utama. Diperlukan sinergi lintas sektor dan penguatan kerangka hukum untuk mendukung peran strategis TNI dalam menjaga keutuhan wilayah negara, khususnya pada titik-titik rawan perbatasan seperti Pulau Sebatik.

Saran

1. Regulasi Khusus Rumah Lintas Negara: Pemerintah pusat melalui BNPP perlu menyusun regulasi yang mengatur tentang tata kelola rumah yang melintasi perbatasan negara, termasuk opsi relokasi dan kompensasi.
2. Peningkatan Kapasitas Satgas Pamtas TNI: Penambahan anggaran, perlengkapan, dan kewenangan administratif kepada pasukan pengamanan perbatasan.
3. Pendidikan Wawasan Kebangsaan: Dilakukan secara intensif kepada masyarakat Sebatik agar memahami pentingnya garis batas dan kedaulatan negara.
4. Penyusunan Peta Digital Batas Negara: Menggunakan teknologi geospasial untuk memetakan secara akurat batas negara dan posisi bangunan warga.

5. Forum Diplomatik Indonesia–Malaysia: Dibentuk secara berkala untuk membahas isu-isu sensitif terkait perbatasan, termasuk bangunan dan aktivitas masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- (BNPP), B. N. P. P. (2022a). Profil wilayah perbatasan RI–Malaysia: Pulau Sebatik. In *BNPP Republik Indonesia*.
- (BNPP), B. N. P. P. (2022b). Risiko Keamanan di Zona Lintas Batas Pulau Sebatik. In *BNPP Republik Indonesia* (p. 22).
- (BNPP), B. N. P. P. (2023a). Laporan Tahunan Pengelolaan Perbatasan Pulau Sebatik Tahun 2023. In *BNPP Republik Indonesia* (pp. 32–34).
- (BNPP), B. N. P. P. (2023b). Risiko dan Tantangan Pengelolaan Rumah Lintas Negara di Pulau Sebatik. In *BNPP Republik Indonesia* (pp. 12–14).
- AD, T. (2022). Petunjuk Teknis OMSP dan Hukum Operasional di Wilayah Perbatasan. In *Mabesad* (pp. 9–10).
- Bodin, J. (1955). Six books of the republic (M.J. Tooley, Trans.). Routledge. In *Original work published 1576* (p. 112).
- Fitriani, E. (2022). Masalah infrastruktur dan identitas di Sebatik. In *CSIS Policy Paper* (p. 8).
- Fitriani, E. dan Y. C. K. (2020). Masalah identitas dan administrasi di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. In *Jakarta: CSIS Indonesia* (p. 41).
- Geospasial, B. I. (2022). Evaluasi ketepatan patok perbatasan di Sebatik. In *BIG*.
- Indonesia, K. P. R. (2021). Strategi pengelolaan wilayah perbatasan negara dalam perspektif pertahanan nasional. In *Kemhan RI*.
- Indonesia, R. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. In *Pasal 30 Ayat (3)*.
- Indonesia, R. (2004a). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Pasal 7 Ayat (2)*.
- Indonesia, R. (2004b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127*.
- Indonesia, R. (2004c). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. In *Pasal 7 Ayat (2). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127*.
- Kelsen, H. (1961). General theory of law and state (A. Wedberg, Trans.). In *Russell & Russell. (Original work published 1945)*.
- Machiavelli, N. (1965). The art of war (E. Farnsworth, Trans.). Bobbs-Merrill. In *Original work published 1521* (p. 87). <https://doi.org/Machiavelli, 1521/1965>, p. 71
- Nurhayati. (2021). Tantangan Yurisdiksi di Rumah Lintas Negara: Studi Kasus Pulau Sebatik. *Jurnal Hukum Internasional*, 7(2), 153–155.
- Nurhayati. (2022). Fenomena Rumah Melintasi Negara: Kajian di Pulau Sebatik. *Jurnal Hukum Perbatasan*, 6(2), 99–100.
- Permatasari, M., Hubi, Z. B., Mulyani, H., Insani, N. N., & Bribin, M. L. (2024). Membangun Karakter Warga Negara Digital dan Pendidikan Hukum Global Menuju Indonesia Emas 2045. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 46–56. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2099>
- RI, K. D. N. (2021). Kajian Tata Ruang dan Hukum di Kawasan Perbatasan. In *Kementerian Dalam Negeri RI* (p. 34).
- RI, K. P. (2021). *Strategi Pengamanan Perbatasan dalam Operasi Militer Selain Perang* (p. 14).



- RI, K. P. (2022a). Evaluasi implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di wilayah perbatasan. In *Puslitbang Kemhan* (pp. 64–66).
- RI, K. P. (2022b). *Pedoman Penugasan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang di Wilayah Perbatasan* (pp. 33–35).
- Santoso, B. (2022a). Dinamika Hukum dan Administrasi di Pulau Sebatik. *Jurnal Batas Negara*, 5(1), 45–46.
- Santoso, B. (2022b). Dinamika Hukum dan Keamanan di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Hukum & Ketahanan Nasional*, 9(1), 117–118.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. In *Jakarta: RajaGrafindo Persada* (pp. 13–15).
- Wahyudi, T. (2021). Strategi Pertahanan Perbatasan Negara Pulau Sebatik. *Jurnal Strategi Dan Keamanan Nasional*, 3(2), 62.
- Wahyudi, T. (2023a). Aspek Keamanan Wilayah Perbatasan dan Potensi Pelanggaran Kedaulatan. *Jurnal Pertahanan Negara*, 7(1), 45–47.
- Wahyudi, T. (2023b). Penguatan Peran TNI dalam Konteks Keamanan Wilayah Perbatasan. *Jurnal Pertahanan Dan Keamanan Nasional*, 8(1), 55–56.